



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR: B/ 41 /V.01/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN REKOMENDASI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 - 2031**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Tim Peninjauan Kembali telah melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali;
  - b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031 telah dikaji, dievaluasi, dan dinilai oleh Tim Peninjauan Kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan rekomendasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan rekomendasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011- 2031;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal **7 Januari** 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG/ERMANTO**

Tembusan, Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;